

Dinas Perikanan



Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Gedung Pertanian Lantai

3 Jl. Raya Raci KM 9 67153 082302101710

<http://perikanan.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perikanan

Permohonan Sehat Nelayan

No. SK : 950/176/424.089/2022

Persyaratan

1. Surat Dinas
2. KK, KTP, SPPT, Riwayat Tanah, Kartu Nelayan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perikanan




Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Gedung Pertanian Lantai

3 Jl. Raya Raci KM 9 67153 082302101710

<http://perikanan.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perikanan

Image not found or type unknown



1. Dinas Perikanan koordinasi program SEHAT Nelayan dengan Kepala Desa Penerima Sertifikat Tanah;
2. Identifikasi calon peserta penerima SEHAT Nelayan oleh tim identifikasi yang dibentuk oleh Desa;
3. Subkor menyusun data normatif berdasarkan persyaratan dalam juknis;
4. Setelah disetujui oleh kepala bidang maka data normatif SEHAT Nelayan segera disahkan oleh Kepala Dinas Perikanan dan diserahkan ke kantor Pertanahan Untuk di proses lebih lanjut;
5. Pengukuran bidang tanah oleh kantah yang sudah dinyatakan clean and clear dan proses pengumuman bidang tanah sesuai persyaratan kantah serta Pencetakan sertifikat dan penyerahan kepada Nelayan penerima;
6. Pelaksana memasukan data nelayan penerima sertifikat ke rekap dalam bentuk excel (softcopy) dan hardcopy untuk dijadikan arsip.

Waktu Penyelesaian

Dinas Perikanan



Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Gedung Pertanian Lantai

3 Jl. Raya Raci KM 9 67153 082302101710

<http://perikanan.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perikanan

106 Hari

106 Hari Jam Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat SEHAT Nelayan

Pengaduan Layanan

Dinas Perikanan Kab. Pasuruan